

**BAB V****PENUTUP****A. Kesimpulan**

Dari uraian terdahulu penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek penukaran emas dengan emas yang dilakukan di toko emas Jago Pasar Jetak kabupaten Kudus pada hakekatnya kalau didasarkan pada jual beli, bukan tukar menukar yakni pemilik emas menjual terlebih dahulu kemudian baru membeli dengan barang baru akadnya adalah akad jual. Dengan menggunakan akad jual beli diatas, maka hukum dari praktek ini di toko emas Jago Pasar Jetak kabupaten Kudus ini adalah boleh hukumnya. Karena hukum dari jual beli itu sendiri adalah sah. Praktek penukaran emas dengan emas yang dilakukan di toko emas Jago Pasar Jetak kabupaten Kudus ini menggunakan akad tukar menukar barang maka harus seimbang nilainya, baik kadar maupun kualitasnya kalau tidak maka transaksi ini adalah riba, dan hukumnya adalah haram.
2. Persepsi tokoh masyarakat tentang praktek penukaran emas dengan emas yang dilakukan di toko emas Jago Pasar Jetak kabupaten Kudus ini, jika pembeli ini memang menjual barangnya terlebih dahulu baru kemudian membeli barang baru yang ia sukai maka ini diperbolehkan, akan tetapi jika hanya tukar menukar saja maka haram hukumnya.
3. Dalam tinjauan hukum Islam terhadap praktek tukar menukar emas dengan emas ini diperbolehkan asalkan sesuai dengan kaidah yang ada dalam hadis nabi SAW. Sedangkan tukar menukar emas yang terjadi di toko emas Jago Pasar Jetak kabupaten Kudus ini tidak diperbolehkkn oleh syari'at Islam karena tidak sesuai dengan tuntunan kaidah-kaidah hukum Islam.

## B. Saran-saran

Demi tercapainya suasana praktek penukaran emas di toko Jago pasar Jetak kabupaten Kudus yang sesuai dengan hukum Islam, dan diridhai oleh Allah SWT. Penulis akan menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hendaklah masyarakat mengetahui dan sadar bahwa praktek penukaran emas dengan emas di toko emas Jago pasar Jetak kabupaten Kudus yang mereka lakukan masih menyimpang dari jalur muamalah, sebab terdapat penambahan timbangan yang sama halnya dengan riba.
2. Hendaklah para tokoh masyarakat, khususnya tokoh agama atau ulama mau memperhatikan dan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, sehingga mereka mengetahui dan sadar bahwa praktek penukaran emas sejenis yang dilakukan di toko emas dengan emas di toko emas Jago atau toko lainnya dipasar Jetak kabupaten Kudus tidak sesuai dan bertentangan dengan hukum Islam.
3. Karena pada prakteknya penukaran emas dengan emas sudah menjadi adat atau kebiasaan dalam masyarakat yang sampai sekarang sulit untuk dihapuskan, maka hendaknya emas ditukarkan itu dijual terlebih dahulu, agar terhindar dari riba seperti yang diajarkan dalam hukum Islam.
4. Janganlah pemilik toko mengenakan biaya potongan yang terlalu tinggi, dan membeli emas sesuai dengan harga pasaran, misalkan jika harga pasaran emas mengalami kenaikan, maka harga jual emas hendaklah ikut naik.

## C. Penutup

Penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah memberikan petunjuk serta pertolongan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun tingkat yang masih sederhana, memang baru inilah tingkat kemampuan penulis dalam mengungkapkan pengetahuan lapangan dalam bentuk skripsi. Apabila dalam skripsi ini benar, maka itu semata-mata dari Allah SWT, tetapi apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan dan kekurangan dan kebodohan penulis. Dengan demikian

penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk sebuah perbaikan.

Akhirnya penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak dosen pembimbing yang telah mengarahkan dan memberikan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tidak bisa memberi atau membalas suatu apapun, hanya semoga Allah menerima amal baik tersebut. Amin.

